



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ratna Alias Ratna Binti Bawi;
2. Tempat lahir : Keman;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 5 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Bemban RT 014 Desa Nibung

Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ratna Alias Ratna Binti Bawi ditangkap pada tanggal 22 Maret 2023;
Terdakwa Ratna Alias Ratna Binti Bawi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 26 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 26 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RATNA als RATNA Bin BAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu.
2. menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RATNA als RATNA Bin BAWI selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Minuman keras jenis arak yang ditaruh didalam plastik ukuran 250 ml (dua ratus lima puluh mililiter) sejumlah 24 (dua puluh empat) bungkus;
 - 2) Minuman keras merek ANKER ukuran 500 ml (lima ratus mililiter) sejumlah 11 kaleng;
 - 3) 1 (satu) buah jerigen berwarna putih dengan ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minuman keras jenis arak sebanyak kurang lebih 8 (delapan) liter;
 - 4) 2 (dua) buah jerigen kosong berwarna putih dengan ukuran 20 (dua puluh) liter;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-13/BATENG/Eku.2/06/2023 tanggal 9 Juni 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa RATNA Als RATNA Binti BAWI pada hari Rabu tanggal 23 Maret tahun 2023 sekira pukul 23:15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Simpang Bemban Rt. 014 Desa Nibung Kec. Koba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah memproduksi dan memperdagangkan Pangan Yang Dengan Sengaja Tidak Memenuhi Standar Keamanan Pangan Dan Mutu Pangan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret tahun 2023 sekira pukul 23:15 WIB saksi Bobby Pratama Als Bobby Bin Samsi Darlan dan Saksi Iqbal Nugraha Als Untung Bin Muhammad Adnan bersama rekan-rekan polisi lainnya mendatangi rumah Terdakwa RATNA Als RATNA Binti BAWI yang berlokasi di Simpang Bemban Rt. 014 Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan Minuman keras jenis arak yang ditaruh didalam plastik ukuran 250 ml (dua ratus lima puluh mililiter) sejumlah 24 (dua puluh empat) bungkus, Minuman keras merek ANKER ukuran 500 ml (lima ratus mililiter) sejumlah 11 kaleng, 1 (satu) buah jerigen berwarna putih dengan ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minuman keras jenis arak sebanyak kurang lebih 8 (delapan) liter, 2 (dua) buah jerigen kosong berwarna putih dengan ukuran 20 (dua puluh) liter.
- Bahwa terdakwa membeli minuman beralkohol jenis arak tersebut 1 (satu) jerigen dengan isi kurang lebih 17 ltr (tujuh belas liter) seharga Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan dengan harga jual Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) setiap plastik berukuran 250ml (dua ratus lima puluh mili liter) dan untuk minuman keras merek ANKER ukuran 500 ml (lima ratus mililiter) per satu kaleng seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan SERTIFIKAT PENGUJIAN yang dikeluarkan BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di Pangkalpinang Nomor : T-PP.01.04.10A.10A1.04.23.917 tanggal 11 April 2023, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium sampel barang bukti 1 (satu) botol plastic bening ukuran 600ml (enam ratus mili liter) berisikan minuman keras jenis arak mengandung Kadar Etanol sebesar 23,93% dan negatif mengandung Kadar Metanol dan termasuk kedalam Minuman Beralkohol gol C yang kadar etanolnya mulai dari 20% sampai dengan 55% sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013.
- Bahwa Terdakwa RATNA Als RATNA Binti BAWI tidak mempunyai ijin atau sertifikat Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan dari pemerintah atau Lembaga sertifikasi yang terakreditasi pemerintah dalam melakukan kegiatan produksi minuman jenis arak tersebut.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 140 Jo Pasal 86 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RATNA Als RATNA Binti BAWI pada hari Rabu tanggal 23 Maret tahun 2023 sekira pukul 23:15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Simpang Bemban Rt. 014 Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Dengan Sengaja Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Terkait Pangan Olahan Yang Dibuat Di Dalam Negeri Atau Yang Diimpor Untuk Diperdagangkan Dalam Kemasan Eceran, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret tahun 2023 sekira pukul 23:15 WIB saksi Bobby Pratama Als Bobby Bin Samsi Darlan dan Saksi Iqbal Nugraha Als Untung Bin Muhammad Adnan bersama rekan-rekan polisi lainnya mendatangi rumah Terdakwa RATNA Als RATNA Binti BAWI yang berlokasi di Simpang Bemban Rt. 014 Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan Minuman keras jenis arak yang ditaruh didalam plastik ukuran 250 ml (dua ratus lima puluh mililiter) sejumlah 24 (dua puluh empat) bungkus, Minuman keras merek ANKER ukuran 500 ml (lima ratus mililiter) sejumlah 11 kaleng, 1 (satu) buah jerigen berwarna putih dengan ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minuman keras jenis arak sebanyak kurang lebih 8 (delapan) liter, 2 (dua) buah jerigen kosong berwarna putih dengan ukuran 20 (dua puluh) liter.
- Bahwa terdakwa membeli minuman berakohol jenis arak tersebut 1 (satu) jerigen dengan isi kurang lebih 17 ltr (tujuh belas liter) seharga Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan harga jual Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) setiap plastik berukuran 250ml (dua ratus lima puluh mililiter) dan untuk minuman keras merek ANKER ukuran 500 ml (lima ratus mililiter) per satu kaleng seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Kba



- Bahwa berdasarkan SERTIFIKAT PENGUJIAN yang dikeluarkan BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di Pangkalpinang Nomor : T-PP.01.04.10A.10A1.04.23.917 tanggal 11 April 2023, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium sampel barang bukti 1 (satu) botol plastic bening ukuran 600ml (enam ratus mili liter) berisikan minuman keras jenis arak mengandung Kadar Etanol sebesar 23,93% dan negatif mengandung Kadar Metanol dan termasuk kedalam Minuman Beralkohol gol C yang kadar etanolnya mulai dari 20% sampai dengan 55% sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013.
- Bahwa minuman berakohol jenis arak merupakan kategori pangan olahan 14.2 minuman berakohol yang merupakan produk pangan resiko tinggi.
- Bahwa Terdakwa RATNA Als RATNA Binti BAWI tidak mempunyai ijin atau sertifikat Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan dari pemerintah atau Lembaga sertifikasi yang terakreditasi pemerintah dalam melakukan kegiatan produksi minuman jenis arak tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Boby Pratama Alias Boby Bin Samsi Darlan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Iqbal Nugraha Alias Untung Bin Muhammad Adnan beserta anggota kepolisian lainnya terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 23.15 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Simpang Bemban RT 014 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah



sehubungan dengan Terdakwa menyimpan beberapa minuman beralkohol jenis arak dan bir;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Saksi mendapatkan informasi bahwa diduga adanya tempat atau rumah seseorang yang menjual minuman beralkohol jenis arak kemudian Saksi dan Saksi Iqbal Nugraha Alias Untung Bin Muhammad Adnan beserta anggota polisi lainnya langsung menuju ke tempat atau rumah tersebut yang beralamat di Simpang Bemban RT 014 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, setelah sampai di tempat tersebut Saksi dan Saksi Iqbal Nugraha Alias Untung Bin Muhammad Adnan beserta anggota polisi lainnya langsung mendatangi rumah Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan ternyata memang benar anggota menemukan minuman beralkohol jenis arak dan minuman beralkohol jenis bir merk ANKER yang disimpan di dalam rumah Terdakwa tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Iqbal Nugraha Alias Untung Bin Muhammad Adnan beserta anggota polisi lainnya langsung mengamankan Terdakwa selaku pemilik rumah dan barang bukti berupa minuman beralkohol jenis arak dan minuman beralkohol jenis bir merk Anker langsung diamankan dan dibawa ke Polres Bangka Tengah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa atas penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, dilakukan pula pengeledahan dan ditemukan minuman keras jenis arak yang ditaruh di dalam plastik ukuran 250 (dua ratus lima puluh) mililiter sejumlah 24 (dua puluh empat) bungkus, minuman beralkohol jenis bir merek ANKER ukuran 500 (lima ratus) mililiter sejumlah 11 (sebelas) kaleng, 1 (satu) buah jerigen berwarna putih dengan ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minuman keras jenis arak sebanyak kurang lebih 8 (delapan) liter, 2 (dua) buah jerigen kosong berwarna putih dengan ukuran 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa minuman beralkohol yang berhasil Saksi dan rekan amankan dari rumah Terdakwa berupa minuman keras jenis arak yang ditaruh di dalam plastik ukuran 250 (dua ratus lima puluh) mililiter sejumlah 24 (dua puluh empat) bungkus, jenis bir merek ANKER ukuran 500 (lima ratus) mililiter sejumlah 11 (sebelas) kaleng, dan 1 (satu) buah jerigen berwarna putih dengan ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minuman keras jenis arak sebanyak kurang lebih 8 (delapan) liter;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol jenis arak tersebut dengan membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seorang warga Pangkalpinang yang mengantar ke rumahnya sebanyak 3 (tiga) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter, yang kemudian minuman beralkohol tersebut dibagi-bagi ke dalam plastik berukuran 250 (dua ratus lima puluh) mililiter dan dijual kembali oleh Terdakwa dalam bentuk eceran dengan rincian harga yaitu untuk minuman beralkohol jenis arak yang ditaruh di dalam plastik ukuran 250 (dua ratus lima puluh) mililiter per bungkus dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), dan untuk minuman beralkohol jenis bir merek ANKER ukuran 500 (lima ratus) mililiter per kaleng dijual dengan harga sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah);

- Bahwa 2 (dua) buah jerigen kosong berwarna putih dengan ukuran 20 (dua puluh) liter tersebut sebelumnya berisikan minuman beralkohol jenis arak, namun araknya sudah dikemas oleh Terdakwa ke dalam plastik ukuran 250 (dua ratus lima puluh) mililiter tersebut;

- Bahwa yang membeli minuman beralkohol jenis arak dan bir tersebut adalah pemuda-pemuda yang ada di sekitaran rumah Terdakwa yang hendak bekerja di tambang timah yang berada di sekitaran rumah Terdakwa;

- Bahwa untuk minuman beralkohol jenis arak yang dijual oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki merek;

- Bahwa setiap kali menjual minuman beralkohol jenis arak yang ditaruh di dalam plastik ukuran 250 (dua ratus lima puluh) mililiter per bungkus Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah), untuk minuman beralkohol jenis bir merek ANKER ukuran 500 (lima ratus) mililiter per kaleng Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah);

- Bahwa tempat Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis arak tersebut adalah toko kelontong, ada menjual barang-barang sembako, sampingannya Terdakwa ini menjual minuman beralkohol jenis arak dan ada juga bir merek ANKER;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mencampurkan minuman beralkohol jenis arak tersebut dengan yang lainnya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang membuat minuman beralkohol jenis arak yang dijualnya tersebut

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa baru beberapa bulan melakukan aktivitas menjual minuman beralkohol tanpa memiliki izin tersebut;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki standar keamanan pangan dan mutu pangan dalam menjual minuman beralkohol jenis arak tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak memiliki keberatan;

2. Saksi Iqbal Nugraha Alias Untung Bin Muhammad Adnan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Bobby Pratama Alias Bobby Bin Samsi Darlan beserta anggota kepolisian lainnya terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 23.15 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Simpang Bemban RT 014 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah sehubungan dengan Terdakwa menyimpan beberapa minuman beralkohol jenis arak dan bir;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Saksi mendapatkan informasi bahwa diduga adanya tempat atau rumah seseorang yang menjual minuman beralkohol jenis arak kemudian Saksi dan Saksi Bobby Pratama Alias Bobby Bin Samsi Darlan beserta anggota polisi lainnya langsung menuju ke tempat atau rumah tersebut yang beralamat di Simpang Bemban RT 014 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, setelah sampai di tempat tersebut Saksi dan Saksi Bobby Pratama Alias Bobby Bin Samsi Darlan beserta anggota polisi lainnya langsung mendatangi rumah Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan ternyata memang benar anggota menemukan minuman beralkohol jenis arak dan minuman beralkohol jenis bir merk ANKER yang disimpan di dalam rumah Terdakwa tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Bobby Pratama Alias Bobby Bin Samsi Darlan beserta anggota polisi lainnya langsung mengamankan Terdakwa selaku pemilik rumah dan barang bukti berupa minuman beralkohol jenis arak dan minuman beralkohol jenis bir merk Anker langsung diamankan dan dibawa ke Polres Bangka Tengah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan minuman keras jenis arak yang ditaruh di dalam plastik ukuran 250 (dua ratus lima puluh) mililiter sejumlah 24 (dua puluh empat) bungkus, minuman beralkohol jenis bir merek ANKER ukuran 500 (lima ratus) mililiter sejumlah 11 (sebelas) kaleng, 1 (satu) buah jerigen berwarna putih dengan ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minuman keras jenis arak sebanyak kurang lebih 8 (delapan) liter, 2 (dua) buah jerigen kosong berwarna putih dengan ukuran 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa minuman beralkohol yang berhasil Saksi dan rekan amankan dari rumah Terdakwa berupa minuman keras jenis arak yang ditaruh di dalam plastik ukuran 250 (dua ratus lima puluh) mililiter sejumlah 24 (dua puluh empat) bungkus, jenis bir merek ANKER ukuran 500 (lima ratus) mililiter sejumlah 11 (sebelas) kaleng, dan 1 (satu) buah jerigen berwarna putih dengan ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minuman keras jenis arak sebanyak kurang lebih 8 (delapan) liter;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol jenis arak tersebut dengan membeli dari seorang warga Pangkalpinang yang mengantarkan ke rumahnya sebanyak 3 (tiga) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter, yang kemudian minuman beralkohol tersebut dibagi-bagi ke dalam plastik berukuran 250 (dua ratus lima puluh) mililiter dan dijual kembali oleh Terdakwa dalam bentuk eceran dengan rincian harga yaitu untuk minuman beralkohol jenis arak yang ditaruh di dalam plastik ukuran 250 (dua ratus lima puluh) mililiter per bungkus dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), dan untuk minuman beralkohol jenis bir merek ANKER ukuran 500 (lima ratus) mililiter per kaleng dijual dengan harga sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah);
- Bahwa 2 (dua) buah jerigen kosong berwarna putih dengan ukuran 20 (dua puluh) liter tersebut sebelumnya berisikan minuman beralkohol jenis arak, namun araknya sudah dikemas oleh Terdakwa ke dalam plastik ukuran 250 (dua ratus lima puluh) mililiter tersebut;
- Bahwa yang membeli minuman beralkohol jenis arak dan bir tersebut adalah pemuda-pemuda yang ada di sekitaran rumah Terdakwa yang hendak bekerja di tambang timah yang berada di sekitaran rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk minuman beralkohol jenis arak yang dijual oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki merek;
- Bahwa setiap kali menjual minuman beralkohol jenis arak yang ditaruh di dalam plastik ukuran 250 (dua ratus lima puluh) mililiter per bungkus Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah), untuk minuman beralkohol jenis bir merek ANKER ukuran 500 (lima ratus) mililiter per kaleng Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah);
- Bahwa tempat Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis arak tersebut adalah toko kelontong, ada menjual barang-barang sembako, sampingannya Terdakwa ini menjual minuman beralkohol jenis arak dan ada juga bir merek ANKER;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencampurkan minuman beralkohol jenis arak tersebut dengan yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang membuat minuman beralkohol jenis arak yang dijualnya tersebut
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa baru beberapa bulan melakukan aktivitas menjual minuman beralkohol tanpa memiliki izin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki standar keamanan pangan dan mutu pangan dalam menjual minuman beralkohol jenis arak tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak memiliki keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Muhammad Herpi Akbar, S. Farm., APT.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya surat permohonan bantuan Ahli dari Polres Bangka Tengah Nomor: 8/457/111/2023/Reskrim tanggal 24 Maret 2023 perihal Permohonan Pemeriksaan Ahli ke kantor Balai POM di Pangkalpinang tempat Ahli bekerja, sehingga Ahli ditunjuk untuk menjadi ahli dalam hal tersebut;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Balai POM di Pangkalpinang sejak 1 Maret 2019. Jabatan Ahli sekarang yaitu sebagai Fungsional PFM Ahli Muda di Kelompok Substansi Pemeriksaan yang bertugas melakukan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Kba



pengawasan sarana produksi dan distribusi baik di bidang Obat, kosmetik, Obat tradisional, suplemen kesehatan dan pangan, serta melakukan sertifikasi dalam rangka pendaftaran produk untuk memperoleh nomor izin edar Badan POM;

- Bahwa keahlian yang Ahli miliki melekat pada jabatan Ahli sebagai Fungsional PFM Ahli Muda di Kelompok Substansi Pemeriksaan Balai POM di Pangkalpinang dan Ahli juga telah mengikuti beberapa pelatihan dan memperoleh sertifikat dalam rangka peningkatan;

- Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama;

- Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pangan Olahan adalah makanan dan minuman yang dihasilkan dari proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kategori Pangan, Pangan Olahan dibagi menjadi 16 kategori diantaranya yaitu Kategori 01. produk-produk susu dan analognya, Kategori 02. lemak, minyak, dan emulsi minyak, Kategori 03. es untuk dimakan (edible ice), Kategori 04. buah dan sayur (termasuk jamur, umbi, kacang termasuk kacang kedelai, dan lidah buaya), rumput laut, biji-bijian, Kategori 05. kembang gula/permen dan coklat, Kategori 06. sereal dan produk sereal yang merupakan produk turunan dari biji sereal, akar dan umbi, kacang dan empulur (bagian dalam batang tanaman), Kategori 07. produk bakery, Kategori 08. daging dan produk daging, termasuk daging unggas dan daging hewan buruan, Kategori 09. ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan echinodermata, Kategori 10. telur dan produk-produk telur, Kategori 11. gula dan pemanis, termasuk madu, Kategori 12. garam, rempah, sup, saus, salad dan produk protein, Kategori 13. pangan Olahan untuk keperluan gizi khusus, Kategori 14. minuman, tidak termasuk produk susu, Kategori 15. makanan ringan siap santap dan Kategori 16. pangan siap saji (terkemas);

- Bahwa pangan Olahan tertentu adalah Pangan Olahan untuk konsumsi bagi kelompok tertentu, misalnya, formula untuk bayi, Pangan yang



diperuntukkan ibu hamil atau menyusui, Pangan khusus bagi penderita penyakit tertentu, atau Pangan Olahan lain yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan kualitas kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 64 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

- Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dalam pelaku usaha pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang;

- Bahwa pada umumnya setiap orang berhak untuk membuat pangan olahan di dalam negeri dan apabila akan dipasarkan kepada konsumen, pangan Olahan yang dibuat di dalam Negeri tersebut wajib untuk didaftarkan agar mendapatkan nomor izin edar dari Badan POM. Dapat Ahli jelaskan ada dua jenis yang berhak membuat pangan olahan di dalam Negeri yaitu IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) dan Non IRTP (selain Industri Rumah Tangga Pangan);

- Bahwa untuk mendapatkan izin edar IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan), setiap orang atau pelaku usaha pangan dapat melakukan pendaftaran secara online melalui website <https://oss.go.id/> yang terhubung dengan website pendaftaran PIRT <https://sppirt.pom.go.id/>. Pelaku usaha pangan harus mengikuti penyuluhan keamanan pangan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten setempat, kemudian Dinas Kesehatan akan melakukan Audit ke Sarana Produksi Pangan dan Penilaian Label Pangan. Setelah memenuhi persyaratan yang diminta, maka terbitlah Izin Edar Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang dikeluarkan melalui website <https://sppirtpom.go.id/> yang terhubung dengan website <https://oss.go.id/>. Sedangkan untuk mendapatkan Izin Edar Non IRTP (selain Industri Rumah Tangga Pangan), setiap orang atau pelaku usaha pangan harus memasukkan surat permohonan sertifikasi sarana produksi pangan Olahan dan dokumen mutu Penerapan CPPOB ke Balai POM setempat atau secara online melalui website <https://oss.go.id/> yang terhubung dengan website sertifikasi sarana produksi <https://e-sertifikasi.pom.go.id/>, selanjutnya Pihak Balai POM akan melakukan evaluasi dokumen mutu Penerapan CPPOB dan audit ke sarana produksi. Apabila dinilai telah memenuhi syarat, maka Balai POM setempat akan menerbitkan Perizinan Berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Selanjutnya pelaku usaha dapat melakukan registrasi produk secara online melalui website <https://oss.go.id/> yang terhubung dengan website sistem E-Registrasi Badan POM RI <https://eregrba.pom.go.id/>. Setelah memenuhi persyaratan dokumen registrasi yang diminta, maka terbitlah Izin Edar Pangan Olahan dari Badan POM (MD) yang dikeluarkan melalui website <https://ereg-rba.pom.go.id/> yang terhubung dengan website <https://ereg-rba.go.id/>;

- Bahwa untuk menjamin keamanan dan mutu pangan, sarana produksi pangan harus memenuhi kaidah Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 75/MIND/PER/7/2010, yakni pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi pangan agar aman, bermutu dan layak dikonsumsi serta berisi persyaratan minimum yang harus dipenuhi pada semua rantai pangan mulai dari bahan baku sampai produk akhir;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke kantor Balai POM di Pangkalpinang ataupun secara online mengajukan permohonan dalam rangka mendapatkan Izin Edar produk pangan olahan minuman beralkohol jenis arak yang diproduksi sendiri dan diperjual belikan oleh Sdri. RATNA As RATNA binti BAWI;

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang berbunyi "Minuman beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari Kepala Lembaga yang menyelenggarakan Pengawasan di bidang Obat dan Makanan";

- Bahwa pangan olahan berupa minuman beralkohol jenis arak tanpa izin edar tersebut beresiko membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya. Selain itu, proses produksi minuman beralkohol jenis arak tanpa izin edar tersebut tidak dapat dipastikan apakah telah sesuai dengan ketentuan pada aspek-aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang baik (CPPOB) sehingga tidak dapat dipastikan keamanan dan mutu produk pangan yang dihasilkan;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa apabila seseorang mengkonsumsi pangan olahan berupa minuman jenis arak tanpa Izin Edar akan beresiko menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan tidak ada jaminan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keamanan dan mutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini berdasarkan pada Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang — Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang berbunyi "Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat" dan "Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia". Oleh karena itu, untuk menjamin keamanan pangan suatu sarana produksi pangan olahan minuman beralkohol jenis arak tersebut harus memenuhi seluruh aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sebagaimana dimaksud dalam PERMENPERIN RI NO. 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik;

- Bahwa minuman beralkohol jenis arak yang merupakan kategori pangan olahan 14.2 Minuman Beralkohol, Termasuk Minuman Serupa Rendah Alkohol merupakan kategori produk pangan Resiko Tinggi;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam memproduksi dan memperdagangkan minuman beralkohol jenis arak yang tidak memenuhi standar keamanan pangan tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 86 Ayat (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi "Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan" Dan Atau kegiatan memproduksi dan mengedarkan minuman beralkohol jenis arak tanpa izin edar Badan POM tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 91 Ayat (I) Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi "Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar;

2. Ahli **Satriadi** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar Ahli didengar keterangannya sebagai Ahli dalam perkara di bidang Perdagangan adalah berdasarkan Surat Kepala Resor Bangka Tengah Nomor: 8/460/III/Res.1.24/2023/Reskrim, tanggal 24 Maret 2023, perihal: Permohonan Bantuan Ahli serta Surat Tugas dari Kepala Perdagangan di Pangkalpinang Nomor 090/382/ST/DISPERINDAG, tanggal 18 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keahlian yang Ahli miliki melekat pada jabatan Ahli sebagai Fungsional Pengawas Perdagangan Ahli Muda di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Ahli juga telah mendapatkan beberapa pelatihan untuk peningkatan kompetensi mengenai pengawasan Perdagangan;
- Bahwa Ahli Memiliki Keahlian tersebut sejak tahun 2012 diangkat menjadi Jabatan Fungsional Umum sebagai Pengawas Barang Beredar dan Jasa. Ahli sudah pernah diminta keterangan selaku Ahli pada perkara pidana mulai tahun 2012. Permintaan bantuan Ahli datang dari POLDA Kep. Bangka Belitung;
- Bahwa sebagai Fungsional Pengawas Pedagangan Ahli Muda di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ahli bertugas melakukan kegiatan pengawasan perdagangan di wilayah provinsi kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang dimaksud dalam pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan di wilayah hukum negara kesatuan republik indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan karena alkohol arak ini termasuk kedalam jenis golongan C di atas 20 jika pelaku usahanya sebagai pengecer atau penjual langsung perizinannya dikeluarkan oleh pemeritahan kabupaten/kota, apabila pelaku usahanya sebagai Distributor itu kewenangan pusat yang direkomendasi oleh provinsi dan sudah di verifikasi oleh kabupaten;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa sebelum mengedarkan Minuman Beralkohol setiap pelaku usaha wajib memiliki perizinan berusaha dalam hal ini untuk perizinan Badan usaha yang berbentuk badan hukum, Perseorangan atau persekutuan, Surat penunjukan sebagai sub Distributor dari Distributor Minuman Beralkohol, Tanda Daftar gudang (TDG), Menerapkan standar K3L, Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat, Mendistribusikan Minuman Beralkohol hanya kepada Pengecer atau Penjual Langsung yang ditunjuk sesuai dengan wilayah pemasarannya, Melaporkan penunjukan Pengecer atau Penjual Langsung dan pengadaan dan realisasi peredaran Minuman Beralkohol kepada Menteri Perdagangan setiap triwulan mengacu pada

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permendagri No.26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan;

- Bahwa berdasarkan sertifikat pengujian nomor: TPP.01.04.10A.10A1.04.23.917 tanggal 11 April 2023 diketahui bahwa hasil pengujian Minuman Beralkohol jenis arak tersebut memiliki kadar Etanol 23,93 %. Minuman Beralkohol yang memiliki kadar etanol sebesar 23.93 % dapat termasuk dalam golongan C sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, tanggal 06 Desember 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang mengklasifikasikan untuk golongan A kadar Etanol sebesar 1-5 persen, B 5-20 persen, dan C 20-55 persen;

- Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pada lampiran 1.7.A.I maka Penyelenggaraan Perizinan Minuman beralkohol digolongkan Perizinan Minuman minuman beralkohol tingkat risiko tinggi;

- Bahwa minuman beralkohol jenis arak yang diproduksi tidak memenuhi persyaratan teknis dan perizinan dalam berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 UU RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan jo Pasal 8 ayat (l) huruf a dan i UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- Bahwa minuman beralkohol jenis arak termasuk di dalam kategori Minuman beralkohol golongan C dimana kadar Etanol 20 % sd 55 % yang diatur dalam Peraturan Presiden No 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke kantor Disperindag Provinsi Babel di Pangkalpinang, untuk menanyakan tentang aturan peredaran Minol jenis Arak;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol pada Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi "Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari Kepala Lembaga yang menyelenggarakan Pengawasan di bidang Obat dan Makanan";

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku usaha harus memiliki perizinan berusaha Perdagangan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Minuman Beralkohol (SIUP MB), Tanda Daftar Gudang (TOG);
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, dikarenakan tidak memiliki perizinan dan produk yang diedarkan tersebut tidak terjamin standar keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi oleh masyarakat;
- Bahwa setiap pelaku usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum yang melanggar aturan yang telah ditetapkan pemerintah dapat dikenakan tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bobby Pratama Alias Bobby Bin Samsi Darlan dan Saksi Iqbal Nugraha Alias Untung Bin Muhammad Adnan beserta anggota Kepolisian lainnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 23.15 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di simpang Bemban RT 014 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dikarenakan Terdakwa ada menyimpan minuman beralkohol jenis arak;
- Bahwa terhadap penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan atas Terdakwa dan rumah Terdakwa yang disaksikan ketua RT dan ditemukan minuman keras jenis arak yang ditaruh di dalam plastik ukuran 250 (dua ratus lima puluh) mililiter sejumlah 24 (dua puluh empat) bungkus, minuman beralkohol jenis bir merek ANKER ukuran 500 (lima ratus) mililiter sejumlah 11 (sebelas) kaleng, 1 (satu) buah jerigen berwarna putih dengan ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minuman keras jenis arak sebanyak kurang lebih 8 (delapan) liter, 2 (dua) buah jerigen kosong berwarna putih dengan ukuran 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol jenis arak tersebut dengan membeli dari Saudara Akim warga Pangkalpinang yang mengantar ke rumahnya sebanyak 3 (tiga) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dengan harga sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu Rupiah) per jerigennya, yang kemudian minuman beralkohol tersebut dibagi-bagi dengan menggunakan gelas ke dalam plastik berukuran 250 (dua ratus lima puluh) mililiter dan dijual kembali oleh Terdakwa dalam bentuk eceran dengan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian harga yaitu untuk minuman beralkohol jenis arak yang ditaruh di dalam plastik ukuran 250 (dua ratus lima puluh) mililiter per bungkus dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), dan untuk minuman beralkohol jenis bir merek ANKER ukuran 500 (lima ratus) mililiter per kaleng dijual dengan harga sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah);

- Bahwa 2 (dua) buah jerigen kosong berwarna putih dengan ukuran 20 (dua puluh) liter tersebut sebelumnya berisikan minuman beralkohol jenis arak, namun araknya sudah dikemas oleh Terdakwa ke dalam plastik ukuran 250 (dua ratus lima puluh) mililiter tersebut;
- Bahwa untuk 1 jerigen arak tersebut jika dibagi ke dalam plastik ukuran 250 (dua ratus lima puluh) mililiter per bungkus, dapat menghasilkan lebih dari 30 (tiga puluh) plastik;
- Bahwa yang membeli minuman beralkohol jenis arak dan bir tersebut adalah pemuda-pemuda yang ada di sekitaran rumah Terdakwa yang hendak bekerja di tambang timah yang berada di sekitaran rumah Terdakwa;
- Bahwa untuk minuman beralkohol jenis arak yang dijual oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki merek dan Terdakwa mengetahui jelas bahwa minuman tersebut dapat memabukkan;
- Bahwa setiap kali menjual minuman beralkohol jenis arak yang ditaruh di dalam plastik ukuran 250 (dua ratus lima puluh) mililiter per bungkus Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah), untuk minuman beralkohol jenis bir merek ANKER ukuran 500 (lima ratus) mililiter per kaleng Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dan menjual minuman arak tersebut dan biasanya 3 (tiga) jerigen akan habis terjual selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa tempat Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis arak tersebut adalah toko kelontong, ada menjual barang-barang sembako, sampingannya Terdakwa ini menjual minuman beralkohol jenis arak dan ada juga bir merek ANKER;
- Bahwa kegiatan jual beli minuman arak tersebut sudah dihentikan karena Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencampurkan minuman beralkohol jenis arak tersebut dengan yang lainnya;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang membuat minuman beralkohol jenis arak yang dijualnya tersebut dan bagaimana pembuatan arak tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa baru beberapa bulan melakukan aktivitas menjual minuman beralkohol tanpa memiliki izin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki standar keamanan pangan dan mutu pangan dalam menjual minuman beralkohol jenis arak tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Minuman keras jenis arak yang ditaruh di dalam plastik ukuran 250 (dua ratus lima puluh) milimeter sejumlah 24 (dua puluh empat) bungkus;
2. Minuman keras merek ANKER ukuran 500 (lima ratus) milimeter sejumlah 11 (sebelas) kaleng;
3. 1 (satu) buah jerigen berwarna putih dengan ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minuman keras jenis arak sebanyak kurang lebih 8 (delapan) liter;
4. 2 (dua) buah jerigen kosong berwarna putih dengan ukuran 20 (dua puluh) liter;

Menimbang bahwa atas keseluruhan barang bukti tersebut di atas selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di dalam berkas melampirkan surat Sertifikat Pengujian Nomor: T-PP.01.04.10A1.04.23.917 tanggal 11 April 2023 terhadap 1 (satu) botol plastik bening 600 (enam ratus) milimeter berisi minuman keras jenis arak tersangka Ratna Als Ratna Binti Bawi dengan hasil uji yang dilakukan penetapan kadar Etanol 23,93% dan penetapan kadar Metanol Negatif;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bobby Pratama Alias Bobby Bin Samsi Darlan dan Saksi Iqbal Nugraha Alias Untung Bin Muhammad Adnan beserta anggota Kepolisian lainnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 23.15 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di simpang Bemban RT 014 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dikarenakan Terdakwa ada menyimpan minuman beralkohol jenis arak;
2. Bahwa terhadap penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan atas Terdakwa dan rumah Terdakwa yang disaksikan ketua RT dan ditemukan minuman keras jenis arak yang ditaruh di dalam plastik ukuran 250 (dua ratus lima puluh) mililiter sejumlah 24 (dua puluh empat) bungkus, minuman keras merek ANKER ukuran 500 (lima ratus) mililiter sejumlah 11 (sebelas) kaleng, 1 (satu) buah jerigen berwarna putih dengan ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minuman keras jenis arak sebanyak kurang lebih 8 (delapan) liter, 2 (dua) buah jerigen kosong berwarna putih dengan ukuran 20 (dua puluh) liter;
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol jenis arak tersebut dengan membeli dari Saudara Akim warga Pangkalpinang yang mengantar ke rumahnya sebanyak 3 (tiga) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dengan harga sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu Rupiah) per jerigennya, yang kemudian minuman beralkohol tersebut dibagi-bagi dengan menggunakan gelas ke dalam plastik berukuran 250 (dua ratus lima puluh) mililiter dan dijual kembali oleh Terdakwa dalam bentuk eceran dengan rincian harga yaitu untuk minuman beralkohol jenis arak yang ditaruh di dalam plastik ukuran 250 (dua ratus lima puluh) mililiter per bungkus dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), dan untuk minuman beralkohol jenis bir merek ANKER ukuran 500 (lima ratus) mililiter per kaleng dijual dengan harga sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah);
4. Bahwa 2 (dua) buah jerigen kosong berwarna putih dengan ukuran 20 (dua puluh) liter tersebut sebelumnya berisikan minuman beralkohol jenis arak, namun araknya sudah dikemas oleh Terdakwa ke dalam plastik ukuran 250 (dua ratus lima puluh) mililiter tersebut;
5. Bahwa untuk 1 jerigen arak tersebut jika dibagi ke dalam plastik ukuran 250 (dua ratus lima puluh) mililiter per bungkus, dapat menghasilkan lebih dari 30 (tiga puluh) plastik;
6. Bahwa yang membeli minuman beralkohol jenis arak dan bir tersebut adalah pemuda-pemuda yang ada di sekitaran rumah Terdakwa yang

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak bekerja di tambang timah yang berada di sekitaran rumah Terdakwa;

7. Bahwa untuk minuman beralkohol jenis arak yang dijual oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki merek dan Terdakwa mengetahui jelas bahwa minuman tersebut dapat memabukkan;

8. Bahwa pangan olahan berupa minuman beralkohol jenis arak tanpa izin edar beresiko membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya. Selain itu, proses produksi minuman beralkohol jenis arak tanpa izin edar tersebut tidak dapat dipastikan apakah telah sesuai dengan ketentuan pada aspek-aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang baik (CPPOB) sehingga tidak dapat dipastikan keamanan dan mutu produk pangan yang dihasilkan, dan apabila seseorang mengkonsumsi pangan olahan berupa minuman jenis arak tanpa Izin Edar akan beresiko menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan tidak ada jaminan keamanan dan mutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat;

9. Bahwa setiap kali menjual minuman beralkohol jenis arak yang ditaruh di dalam plastik ukuran 250 (dua ratus lima puluh) mililiter per bungkus Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah), untuk minuman beralkohol jenis bir merek ANKER ukuran 500 (lima ratus) mililiter per kaleng Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah);

10. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dan menjual minuman arak tersebut dan biasanya 3 (tiga) jerigen akan habis terjual selama 3 (tiga) minggu;

11. Bahwa tempat Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis arak tersebut adalah toko kelontong, ada menjual barang-barang sembako, sampingannya Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis arak dan ada juga bir merek ANKER;

12. Bahwa Terdakwa tidak ada mencampurkan minuman beralkohol jenis arak tersebut dengan yang lainnya;

13. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang membuat minuman beralkohol jenis arak yang dijualnya tersebut dan bagaimana pembuatan arak tersebut;

14. Bahwa Terdakwa tidak memiliki standar keamanan pangan dan mutu pangan ataupun izin apapun dalam menjual minuman beralkohol jenis arak tersebut;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Jo. Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi dan memperdagangkan pangan;
3. Dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan;
4. Yang mengakibatkan timbulnya korban gangguan kesehatan manusia;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Ratna Alias Ratna Binti Bawi, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkan, dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang namanya disebut di atas, oleh karenanya terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang memproduksi dan memperdagangkan pangan

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa,

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bobby Pratama Alias Bobby Bin Samsi Darlan dan Saksi Iqbal Nugraha Alias Untung Bin Muhammad Adnan beserta anggota Kepolisian lainnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 23.15 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di simpang Bemban RT 014 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dikarenakan Terdakwa ada menyimpan minuman beralkohol jenis arak;

Menimbang bahwa terhadap penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan atas Terdakwa dan rumah Terdakwa yang disaksikan ketua RT dan ditemukan minuman keras jenis arak yang ditaruh di dalam plastik ukuran 250 (dua ratus lima puluh) mililiter sejumlah 24 (dua puluh empat) bungkus, minuman keras merek ANKER ukuran 500 (lima ratus) mililiter sejumlah 11 (sebelas) kaleng, 1 (satu) buah jerigen berwarna putih dengan ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minuman keras jenis arak sebanyak kurang lebih 8 (delapan) liter, 2 (dua) buah jerigen kosong berwarna putih dengan ukuran 20 (dua puluh) liter;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol jenis arak tersebut dengan membeli dari Saudara Akim warga Pangkalpinang yang mengantar ke rumahnya sebanyak 3 (tiga) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dengan harga sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu Rupiah) per jerigennya, yang kemudian minuman beralkohol tersebut dibagi-bagi dengan menggunakan gelas ke dalam plastik berukuran 250 (dua ratus lima puluh) mililiter dan dijual kembali oleh Terdakwa dalam bentuk eceran dengan rincian harga yaitu untuk minuman beralkohol jenis arak yang ditaruh di dalam plastik ukuran 250 (dua ratus lima puluh) mililiter per bungkus dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), dan untuk minuman beralkohol jenis bir merek ANKER ukuran 500 (lima ratus) mililiter per kaleng dijual dengan harga sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah);

Menimbang bahwa 2 (dua) buah jerigen kosong berwarna putih dengan ukuran 20 (dua puluh) liter tersebut sebelumnya berisikan minuman beralkohol jenis arak, namun araknya sudah dikemas oleh Terdakwa ke dalam plastik ukuran 250 (dua ratus lima puluh) mililiter tersebut;

Menimbang bahwa untuk 1 jerigen arak tersebut jika dibagi ke dalam plastik ukuran 250 (dua ratus lima puluh) mililiter per bungkus, dapat menghasilkan lebih dari 30 (tiga puluh) plastik;

Menimbang bahwa yang membeli minuman beralkohol jenis arak dan bir tersebut adalah pemuda-pemuda yang ada di sekitaran rumah Terdakwa

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang hendak bekerja di tambang timah yang berada di sekitaran rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk minuman beralkohol jenis arak yang dijual oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki merek dan Terdakwa mengetahui jelas bahwa minuman tersebut dapat memabukkan;

Menimbang bahwa setiap kali menjual minuman beralkohol jenis arak yang ditaruh di dalam plastik ukuran 250 (dua ratus lima puluh) mililiter per bungkus Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah), untuk minuman beralkohol jenis bir merek ANKER ukuran 500 (lima ratus) mililiter per kaleng Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dan menjual minuman arak tersebut dan biasanya 3 (tiga) jerigen akan habis terjual selama 3 (tiga) minggu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas ditemukan bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan memproduksi yaitu Terdakwa menyiapkan, mengemas kembali pangan (dalam bentuk arak) yang dibeli Terdakwa sebelumnya sebanyak 3 (tiga) jerigen berwarna putih menjadi kemasan eceran dalam plastik ukuran 250 (dua ratus lima puluh) mililiter per bungkus, yang kemudian Terdakwa memperdagangkan pangan dengan cara menjual kemasan eceran tersebut dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per bungkusnya dan mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah) per bungkusnya, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan dapat dilihat dalam MvT (*Memorie van Toelichting*). Kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki atau mengetahui” (*willens en weten*) artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut termasuk akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan keamanan pangan adalah kondisi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, "setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan **wajib** memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan", dimana Pemerintah telah menetapkan standar keamanan pangan dan mutu pangan tersebut, Pemerintah dan/atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi dapat memberikan sertifikat jaminan keamanan pangan dan mutu pangan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis pangan dan/atau skala usaha;

Menimbang bahwa di persidangan ditemukan bahwa minuman beralkohol jenis arak yang dijual oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki merek dan Terdakwa mengetahui jelas bahwa minuman tersebut dapat memabukkan, meskipun Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang membuat minuman beralkohol jenis arak yang dijualnya tersebut dan bagaimana pembuatan arak tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa maupun orang yang menjual arak tersebut kepada Terdakwa tidak memiliki standar keamanan pangan dan mutu pangan ataupun izin apapun dalam menjual minuman beralkohol jenis arak tersebut;

Menimbang bahwa mengutip pendapat Ahli Muhammad Herpi Akbar, S.Farm., Apt. bahwa untuk menjamin keamanan dan mutu pangan, sarana produksi pangan harus memenuhi kaidah Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 75/MIND/PER/2010, yakni pedoman yang

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan bagaimana memproduksi pangan agar aman, bermutu dan layak dikonsumsi serta berisi persyaratan minimum yang harus dipenuhi pada semua rantai pangan mulai dari bahan baku sampai produk akhir;

Menimbang berdasarkan pendapat Ahli Muhammad Herpi Akbar, S.Farm., Apt. dengan hasil Pengujian Nomor: T-PP.01.04.10A1.04.23.917 tanggal 11 April 2023 terhadap 1 (satu) botol plastik bening 600 (enam ratus) milimeter berisi minuman keras jenis arak dengan hasil uji yang dilakukan penetapan kadar Etanol 23,93% dan penetapan kadar Metanol Negatif, bahwa minuman tersebut dapat termasuk dalam Minuman Beralkohol Golongan C pada pengkategorian minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, yang mana minuman beralkohol sendiri hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari Kepala Lembaga yang menyelenggarakan Pengawasan di bidang obat dan makanan, dan untuk memperoleh izin tersebut pelaku usaha harus memiliki Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sehingga dapat dipastikan keamanan dan mutu produk pangan yang dihasilkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ditemukan bahwa Terdakwa dalam memproduksi arak tersebut dengan cara membeli arak tersebut dari orang yang tidak diketahui memiliki izin atau tidak serta bagaimana pengolahannya, yang kemudian setelah Terdakwa mendapatkan arak tersebut Terdakwa mengemas kembali pangan (dalam bentuk arak) yang dibeli Terdakwa sebelumnya sebanyak 3 (tiga) jerigen berwarna putih menjadi kemasan eceran dalam plastik ukuran 250 (dua ratus lima puluh) mililiter per bungkus di rumah Terdakwa sendiri tanpa memenuhi ketentuan pada aspek-aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang meliputi aspek lingkungan, bangunan, peralatan, higienis sanitasi, pengendalian hama, pengendalian proses, penandaan, penyimpanan, dan pencatatan sehingga tidak dapat dipastikan keamanan dan mutu dari arak tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa juga tidak pernah datang ke kantor Balai POM di Pangkalpinang ataupun secara *online* mengajukan permohonan dalam rangka mendapatkan izin edar produk pangan olahan minuman beralkohol jenis arak yang diproduksi dan diperjualbelikan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.4. Yang mengakibatkan timbulnya korban gangguan kesehatan manusia

Menimbang bahwa terkait unsur ini perlulah dimaknai secara luas tidak hanya sekedar melihat arti harafiahnya semata, yang mana mengakibatkan timbulnya gangguan korban kesehatan manusia ini dalam meminum minuman beralkohol jenis arak tanpa menjamin keamanan dan mutu pangsannya tentunya tidak dapat langsung terjadi secara instan dan seketika, sehingga dalam hal ini perlulah dilihat dampak panjang dari minuman beralkohol jenis arak tanpa izin edar tersebut bagi kesehatan manusia, yang juga dapat mengganggu kesehatan dan menyebabkan kematian apabila minuman keras tersebut dikonsumsi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, mengatur bahwa minuman beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari Kepala Lembaga yang menyelenggarakan Pengawasan di bidang Obat dan Makanan, yang dalam perkara ini Terdakwa tidak memilikinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli Muhammad Herpi Akbar, S.Farm., Apt., bahwa pangan olahan berupa minuman beralkohol jenis arak tanpa izin edar tersebut beresiko membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya dan selain itu proses produksi minuman beralkohol jenis arak tanpa izin edar tersebut tidak dapat dipastikan telah sesuai atau tidak dengan ketentuan pada aspek-aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sehingga tidak dapat dipastikan kemanan dan mutu produk pangan yang dihasilkan untuk dapat dikonsumsi manusia;

Menimbang bahwa apabila seseorang yang mengkonsumsi pangan olahan berupa minuman keras jenis arak tanpa izin edar dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan konsumen, karena sarana produksi pangan olahan minuman keras jenis arak tersebut belum terjamin serta belum memenuhi aspek dalam cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) sehingga produk yang dihasilkan tersebut tidak aman untuk dikonsumsi masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan arak yang dibuat oleh Terdakwa tidak dibuat sesuai dengan prosedur CPPOB dan tidak memiliki izin akan hal tersebut sehingga tidak aman untuk dikonsumsi masyarakat dan dalam jangka waktu panjang dapat mengganggu kesehatan



dan pula dapat menimbulkan korban kesehatan manusia oleh karenanya unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 140 Jo. Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa pula bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki diri Terdakwa, agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah orang lain meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan disamping itu, pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena itu lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta latar belakang terjadinya perbuatan itu, juga setelah memperhatikan permohonan Terdakwa dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagaimana akan disebutkan pada bagian akhir pertimbangan putusan ini, dimana lamanya pidana ini dimaksudkan agar mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi korban dan/atau masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa Minuman keras jenis arak yang ditaruh di dalam plastik ukuran 250 (dua ratus lima puluh) milimeter sejumlah 24 (dua puluh empat) bungkus, Minuman keras merek ANKER ukuran 500 (lima ratus) milimeter sejumlah 11 (sebelas) kaleng, 1 (satu) buah jerigen berwarna putih dengan ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi minuman keras jenis arak sebanyak kurang lebih 8 (delapan) liter, dan 2 (dua) buah jerigen kosong berwarna putih dengan ukuran 20 (dua puluh) liter, barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan jiwa dan kesehatan dari konsumennya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 140 Jo. Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Kba



1. Menyatakan terdakwa **Ratna Alias Ratna Binti Bawi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memproduksi Dan Memperdagangkan Pangan Dengan Sengaja Tidak Memenuhi Standar Keamanan Pangan Dan Mutu Pangan Yang Mengakibatkan Timbulnya Korban Gangguan Kesehatan Manusia**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Minuman keras jenis arak yang ditaruh di dalam plastik ukuran 250 (dua ratus lima puluh) milimeter sejumlah 24 (dua puluh empat) bungkus;
 - Minuman keras merek ANKER ukuran 500 (lima ratus) milimeter sejumlah 11 (sebelas) kaleng;
 - 1 (satu) buah jerigen berwarna putih dengan ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minuman keras jenis arak sebanyak kurang lebih 8 (delapan) liter;
 - 2 (dua) buah jerigen kosong berwarna putih dengan ukuran 20 (dua puluh) liter;
- Dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh kami, Derit Werdiningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Magdalena Simanungkalit, S.H., Devia Herdita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usma Demarati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Dr. Agung Dhedi Dwi Handes, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Uspa Demarati, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Kba